

**PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG BANDA ACEH**

(Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
Nama : DANDINATHA FADILAH
NPM : 1701110050
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADYAH ACEH BANDA ACEH
2024

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH
(Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah)**

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. Hj. Sutri Helfianti S.H., M.H

**PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Berdasarkan
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)**

Oleh

Nama : Dandinatha Fadilah
No. Mahasiswa : 1701110050
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H
4. Penguji II : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H

(Mimi)
(Trio)
(Sutri)
(Hanafiah)
(Rusnin)

Banda Aceh, 18 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Dandinatha Fadilah,
2024**

**PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG BANDA ACEH
(Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syariah)
(iv.54)pp.,bibl.,app.**

Dr. Hj. Sutri Helfianti S.H.,M.H.

Pasal 1 angka 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menerangkan dewan pengawas syariah ialah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Tetapi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh kurang efektif, karena selama pengalihan ke system syariah lembaga keuangan mengalami permasalahan.

Tujuan penelitian ini untuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan hambatan pengawasan dewan pengawas syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan lembaga keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh bertugas memastikan produk dan praktik bank sesuai dengan prinsip syariah, Kendala pengawasan pada lembaga keuangan syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu keterbatasan sumberdaya manusia dan keterlabatan laporan oleh pihak bank. Upaya dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu pengadaan tenaga ahli, pengadaan pegawai dengan latar belakang auditor serta pelatihan pegawai internal.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh membentuk tim ahli bidang audit maupun bidang pengawasan lembaga keuangan. Disarankan kepada dewan pengawas syariah agar tegas dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga keuangan. disarankan kepada pihak lembaga keuangan agar turut mematuhi prosedur dan syarat yang berlaku di Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Hj. Sutri Helfianti S.H.,M.H., selaku Pembimbing atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, keahlian, dan motivasi Ibu telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian penelitian ini
2. Dr. Mainita, S.H, M.kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama kuliah.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik dan non akademik selama perkuliahan.

Terimakasih yang teristimewa di ucapkan kepada ayahanda Mistha Bahrum dan Ibunda Sukisni yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anandamu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Penulis

Dandinatha Fadilah
NPM: 1701110050

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN TENTANG QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
A. Teori implementasi.....	11
B. Teori Pengambilan Keputusan.....	14
C. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	18
D. Dewan Pengawas Syariah	21
E. Teori Pembentukan Undang-Undang.....	27
BAB III PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)	
A. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh	35
B. Hambatan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	43
C. Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan lembaga pembiayaan merupakan salah satu faktor majunya negara serta kemakmuran bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyatakan secara jelas bahwa negara ini adalah negara hukum. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diteapkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus atau bersifat istimewa dapat membuat kebijakan tersendiri dalam menghindari praktik riba. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) menerangkan bahwa *syari'at* Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, *syar'iyah* dan akhlak. Ayat (2) *syari'at* Islam sebagaimana dimaksud meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyah*, *muamalah*, *jinayah*, *qadha*, *tarbiyah*, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 tersebut yang melahirkan aturan khusus dari Pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat islam di bidang muamalah yaitu aturan hukum berupa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Qanun tersebut lahir guna untuk kepentingan masyarakat Aceh dalam tatanan kehidupan.

Pasal 20 ayat (1) Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam menjelaskan bawa setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Pasal 20 ayat (2) menerangkan terhadap pelaksanaan bidang muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan *ta'awun* (kerjasama). Ayat (3) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *tadlis* (samar-samar), *spekulasi*, monopoli dan riba.

Pasal 21 ayat (1) Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Ayat (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah. Ayat (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan

dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh. Qanun tersebut hadir dengan berbagai masalah seperti implementasi Qanun. Tidak hanya itu, di awal terbentuknya lembaga keuangan syariah, banyak kendala yang dialami oleh masyarakat seperti tertelannya Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank konvensional tidak dapat lagi diproses oleh bank-bank yang berada di Aceh, masyarakat mengalami berbagai kendala penarikan uang yang berada di atm karena sering mengalami kekosongan uang.

Pasal 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar bank syariah. Pasal 20 Ayat (3) menjelaskan setidaknya Pemerintah Aceh, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Aceh dapat melakukan penilaian terhadap kinerja dan peran perbankan dengan kriteria yang disepakati di tiap semester. Sedangkan pada Pasal 60 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sendiri berdasarkan keterangan yang dihasilkan oleh media massa menjelaskan bahwa seharusnya Pemerintah Aceh dan bank konvensional tidak menutup statusnya sebagai bank konvensional, melainkan melahirkan status bank syariah, sehingga masyarakat tidak terpaksa dalam mengalihkan jenis tabungannya ke prinsip syariah.

Jika melihat diseluruh aturan hukum yang telah di lahirkan oleh Pemerintah Aceh, tidak ada secara jelas dan tegas bagi bank dengan *system*

konvensional untuk menutup *system* konvensional, seharusnya implementasi atas Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut dapat melahirkan unit-unit Bank Syariah yang baru sehingga dalam penerapan Qanun tersebut masyarakat tidak ada yang dirugikan.

Melihat dari sisi perbankan konvensional, terhadap bank yang membuka usahanya di Provinsi Aceh yang terus migrasikan rekening nasabahnya agar beralih ke *system* syariah mengalami sedikit masalah, seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, isi dalam Qanun Lks tersebut mengharuskan bank untuk memulai menerapkan *system* syariah tiga tahun setelah Qanun lks tersebut di sahkan. Kenyataannya hingga saat ini penerapan prinsip syariah masih juga terkendala.

Indonesia sendiri telah menyatukan bank-bank besar seperti mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah Indonesia). maka dalam hal ini tidak serta merta ke tiga bank tersebut menutup layanan awal bagi nasabahnya. Artinya, implementasi terhadap aturan Qanun LKS terhadap bank yang berada di Aceh tidak sesuai/tidak sama dengan aturan baru dalam implementasinya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menyatukan tiga bank besar menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia.

Implementasi sendiri dapat diartikan sebagai proses menjalankan suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan aturan maupun norma hukum yang berlaku. Maka dari latar belakang masalah yang telah di urai berdasarkan

penelaahan awal terhadap aturan hukum Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pasal 1 angka 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menerangkan Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Sedangkan Pasal 1 angka 21 Dewan Syari'ah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di kabupaten/kota.

maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)**. Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Hambatan Pengawas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
3. Upaya Pengawas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai judul yang di pilih yaitu Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh (Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah). Maka penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara. Sehingga lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- b. Untuk menjelaskan Hambatan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- c. Untuk menjelaskan Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah

pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹
- b. Qanun adalah produk hukum berupa peraturan daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh.
- c. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan maupun Non keuangan yang berada pada Provinsi Aceh.
- d. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki unit operasi pada Provinsi Aceh.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh

- b. populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Dewan pengawas

¹ Inspektorat.Sulbarprov.Go.Id, Pengertian Pengawasan Dan Jenis Pengawasan, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 12.28.

Syariah Aceh, Kepala Bank Syariah Banda Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Dewan Syariah Aceh

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya teori implementasi, teori pengambilan keputusan, Teori Pembentukan Undang-Undang dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Dewan Pengawas Syariah

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang

Banda Aceh (Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah), diantaranya Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Hambatan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.² Subarso menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.³

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan Menurut Guntur Setiawan

² Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 347

³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Public*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm 30

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hlm. 70.

mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai bentuk perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁵

Pendapat yang di kemukakan oleh James Anderson terkit kebijakan *public* yaitu langkah atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang berkenaan dengan adanya masalah atau permasalahan tertentu yang dihadapi. Heinz Eulau dan Kennet Prewitt menerangkan bahwa kebijakan *public* adalah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku yang berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhiya.⁶

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) juga memberikan perhatian terhadap makna implementasi yang dapat di artikan sebagai pedoman untuk bertindak, pedoman itu bias saja sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, *public* atau privat. Kebijakan seperti ini bias saja berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak kesuatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu.⁷

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk menjalankan iplementasi trhadap *public* ada dua cara untuk menjalankannya,

⁵Konsulatlaros.Blogspot.Com, *Pengertian Implementasi Menurut Narasumber*, Diakses Tanggal 11 September 2021, Pukul 14.42 Wib.

⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Public*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 8.

⁷*Ibid*, Hlm. 9.

yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan *public* tersebut.⁸

Implementasi tentu berasal dari kebijakan *pubik*, kebijakan *public* dapat berasal dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yaitu jenis kebijakan *public* yang memerlukan kebijakan *public* penjelas atau yang sering disebut dengan aturan turunan dari peraturan tersebut. Kebijakan *blik* yang dapat langsung melakukan operasional antara lain Kepres, Inpres, Kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.⁹ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹⁰

Faktor penyebab berhasilnya implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:¹¹

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air

⁸ Rian Nugroho, *Kebijakan Public, Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hlm. 18.

⁹ *Ibid*, Hlm. 19.

¹⁰ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal. 56.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 19.

bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor.

- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹² Van Meter dan Van Horn menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal, yaitu:¹³

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

B. Teori Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil pemecahan suatu masalah yang harus di haapi secara tegas dan serius. Pengambilan keputusan (*decision making*) diartikan sebagai pemilihan keputusan atau suatu kebijakan yang mempunyai dasar ciri-ciri tertentu, proses pengambilan keputusan didasari dengan adanya

¹² Merile S. Grindle, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hlm. 21.

¹³ *Ibid*, Hlm. 179.

berbagai alternaif pilihan yang mengharuskan adanya suatu bentuk pilihan keputusan.¹⁴

Pengambilan keputusan merupakan pilihan hasil dari kognitif yang membawa pemilihan suatu jalur tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia. Maka, setiap proses penentuan pilihan tentu akan menghasilkan tindakan yang berakhir final. Claude menerangkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemiihan yang dilakukan oleh kebanyakan pimpinan yang berlatar belakang kesadaran, pertimbangan, penilaian dan pemilihan dari hasil alternative yang tersedia.¹⁵

Menurut pendapat dari suharnan, pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinnan-kemungkinan yang akan ditimbulkan dari situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi dalam situasi-situasi tertentu yang membutuhkan suatu tindakan seseorang untuk dapat membuat prediksi kedepan dengan memilih berbagai pilihan alternative yang tersedia yang memuat estimasi mengenai suatu kejadian dikemudian hari.¹⁶

Pengambilan keputusan sifanya *futuristic*¹⁷ ada dengan tujuan tunggal dan ganda. Pengambilan tujuan tunggal ialah penentuan tindakan yang hanya memikirkan satu masalah saja dan tidak menyangkut dengan permasalahan lainnya. Sedangkan pengambilan keputusan dengan sifat yang

¹⁴ Dagun M. Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Lpkn, Jakarta, 2006, Hlm, 185.

¹⁵ Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan System Informasi*, Bumi Askara, Jakarta, 2000, Hlm, 5.

¹⁶ Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya, 2005, Hlm. 194.

¹⁷ Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Rosda Karya, Bandung, 2007, Hlm.71.

ganda merupakan tindakan pengambilan keputusan yang saling berkaitan dengan masalah lain yang memiliki kontradiktif ataupun *Non-kontradiktif*.¹⁸

Dasar-dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dibawah ini, diantaranya berdasarkan:¹⁹

a. Intuisi

Keputusan yang diambil dengan dasar perasaan yang sifatnya subjektif, maksudnya pengambilan keputusan tersebut bersumber dari pengaruh luar serta *factor* kejiwaan lainnya.

b. Pengalaman

Maksudnya ialah pengalaman dapat dijadikan sumber dari menentukan hasil pemilihan untuk menentukan kebijakan.

c. Fakta

Pengambilan keputusan yang melihat dan menilai fakta diapangan agar mendapat keputusan yang solid.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan kewenangan semata dapat melahirkan kediktatoran.

e. Rasional

Keputusan yang melihat daya guna dari hasil pilihan untuk menghadapi masalah-masalah yang di hadapi, yaitu masalah-masalah yang memerlukan sifat rasional yang diukur dengan kepuasan masyarakat.

¹⁸ Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 10.

¹⁹ Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan System Informasi*, Op.Cit, , Hlm..

Faktor-faktor pengambilan keputusan menurut Kotler mempunyai 5 (lima) kriteria, diantaranya:²⁰

a. Faktor budaya

Maksudnya ialah peran budaya, sub-budaya dan kelas *social* seseorang.

b. *Factor social*

Yang merupakan kelompok acuan, keluarga, peran serta status social seseorang.

c. *Factor pribadi*

Seperti usia, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri, siklus hidup, dan hal lain yang dapat mempengaruhi suatu keputusan.

d. *Factor psikologi*

Yang meliputi persepsi, motivasi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian orang tersebut.

Dalam pengambilan keputusan juga terdapa proses-proses penentuan keputusan, Kotler berpendapat pengambilan keputusan memiliki proses diantaranya:²¹

- a. Identifikasi masalah
- b. Pengumpulan dan menganalisis data
- c. Pembuatan *alternative* keputusan yang akan diterapkan
- d. Pemilihan salah satu *alternative* terbaik
- e. Pelaksanaan keputusan
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

²⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Indeks, Jakarta, 2003, Hlm. 98.

²¹ *Ibid*, Hlm. 223.

C. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Perjalanan panjang rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan berakhir dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di laksanakan di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, dalam perjanjian tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu buah perjuangan masyarakat Aceh adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang isi pokoknya Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.²²

Lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tersebut membawa perubahan yang signifikan sekaligus sebagai penegasan dan legasi kepada masyarakat Aceh. dengan dibentuknya

²² Ms-Lagsa,Co.Id, Royan Bawono, *Permasalahan Hukum Dalam Implementasi Ekonomi Islam Di Aceh Pasca Perberlakuan Qonun Nomor 11 Than 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Hlm 1, Diakses Tangga 20 September 2021 Pukul 20,11 Wib

DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota). Sebagai lembaga legislatif baik DPRA maupun DPRK sebetulnya tidak jauh berbeda dengan DPRD atau DPR yang secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, budgeting dan monitoring. Pada ranah legislasi inilah DPRA dan DPRK memiliki difrensiasi yang meNomornjol sebagaimana termaktub pada Pasal 23 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa DPRA dan DPRK bertugas dan berwenang membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Perbedaan yang dimaksud adalah produk dari proses legislasi berupa undang-undang atau Qanun berlaku sebagai hukum materiil yang mengikat bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam atau selain Islam yang menundukkan diri pada Qanun tersebut.²³

Dalam perjalannya semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah banyak Qanun yang dikeluarkan oleh DPRA diantaranya adalah Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.²⁴

Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah ialah lembaga yang melaksanakan kegiatan di *sector* perbankan, Nomorn perbankan dan *sector* keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Sedangkan Angka 9 Qanun tersebut menerangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

²³ *Ibid*, Hlm. 2.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 3.

terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 2 dalam Qanun ini secara terang menerangkan bahwa bank yang ada di Provinsi Aceh beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah. Yang bermaksud untuk memperkuat implementasi pembangunan perekonomian syariah di Aceh.

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan Aceh yang islami
- b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan Aceh
- c. Menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan dan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Menjalankan fungsi *social* lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemashahatan umat berdasarkan prinsip syariah
- e. Mendorong peningkatan asli Aceh
- f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat
- g. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah juga menjelaskan berlakunya Qanun tersebut kepada setiap orang yang beragama islam, bukan islam dan badan hukum bertempat di Aceh yang melakukan transaksi di Provinsi Aceh.

Fungsi dari bank syariah terdapat pada Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang diantaranya adalah:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menalankan fungsi *social* dalam bentuk menerima dana yang berasal dari zakat dan infak atau sname BMA atau BMK, sedekah, wakaf uang atau dana social yang bermanfaat untuk umat islam

Dalam pembentukan bank syariah tidak terlepas dari peran Pemerintah Aceh, berdasarkan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi infrastruktur dasar bank syari/ah dan apabila di kabupaten tertentu pada Provinsi Aceh tidak memiliki bank syariah maka Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk bak syariah.

D. Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang

kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.²⁵

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar-pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.²⁶

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu Dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.²⁷

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 289.

²⁶ Ana Nurwakhidah, Analisis Kinerja Dewanpengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah, Issn: 2549-2578, Doi: <https://doi.org/10.35891/ML.V12i1.23>, Volume 12 Number 1, December 2020, Hlm. 56.

²⁷ Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia terkait Dewan Syariah:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
4. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
5. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.²⁸

Struktur Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas syariah.

Secara filosofis maupun historis rakyat Aceh sangat erat kaitannya dengan budaya Islam dimana masyarakat Aceh sendiri merupakan mayoritas muslim terbesar di Indonesia sehingga setiap aturan-aturan dibuat tak lepas dari peranan nafas-nafas Islam di dalamnya apalagi ketika pemerintah Indonesia menetapkan di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah Aceh maka dari itu pemerintah Aceh

²⁸ Wirdyaningsih Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2005. Hlm. 83

mencoba membuat sebuah aturan yang sarat akan budaya masyarakat Aceh dan hasilnya adalah Qanun. Karena sendiri berlandaskan kepada Alquran dan hadis sebagaimana pedoman bagi umat Islam, namun Apakah Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh sudah sesuai dan sejalan dengan Alquran dan hadis sebagaimana sebagai landasannya.²⁹

Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di dalamnya termaktub pasal-pasal yang telah dikaji oleh para alim ulama maupun para ahli hukum yang setelah dipertimbangkan secara matang sehingga Aturan ini dapat disahkan oleh pihak yang berwenang maka dari itu tentu didalamnya telah dikaji terlebih dahulu sebelum Aturan ini dibuat dan disahkan ke masyarakat.³⁰ Pelaksana fungsi pengawasan Bank biasanya dilakukan oleh Bank Sentral. Kewenangan otoritas pengawasan perbankan tidak selalu sama antara negara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing berhak mengambil keputusan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan perbankan baik dibawah Bank Sentral ataupun oleh lembaga tersendiri.³¹

DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di

²⁹ Rahmad Safitri,Dkk, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh, Hukum Ekonomi Syariah, Iain Langsa, Hlm. 38. Diakses Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 20.01 Wib.

³⁰ Rahmad Safitri,Dkk, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh, Hukum Ekonomi Syariah, Iain Langsa, Hlm. 39. Diakses Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 20.01 Wib

³¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm. 114

beberapa negara pengawasan bank syariah meliputi process of review, investigation and analysis of all works, actions and behaviors that are conducted by individuals, groups, institutions and business units.³²

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua (2) sistem yaitu sebagai berikut yakni pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Sedangkan secara khusus, pengawasan terhadap Bank Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan itu sendiri yaitu: Pertama, objektif, pengawasan terhadap Bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan, pekerjaan terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid. Kedua, independen, pengawasan Bank Syariah harus bersifat independen yakni dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.³³

Dewan Pengawas Syariah sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki keterampilan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Dewan Syariah

³² Mustapa Khamal Rokan, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah Di Medan, Volume 5, Nomor 2, 2017, 292 – 305, E-Issn: 2502-8316, Hlm. 296.

³³ Mustapa Khamal Rokan, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah Di Medan, Volume 5, Nomor 2, 2017, 292 – 305, E-Issn: 2502-8316, Hlm 297.

Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 dikeluarkanlah surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak yang baik.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.³⁴

E. Teori Pembentukan Undang-Undang

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundangundangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya. Walaupun, selain peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh bagi efektifitas implementasi suatu peraturan perundang-undangan.³⁵

Mengingat betapa pentingnya peraturan perundang-undangan dan betapa pentingnya perancang peraturan perundang-undangan yang mengonstruksi rancangan peraturan perundang-undangan yang kelak menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hidup

³⁴ Mustapa Khamal Rokan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah Di Medan*, Volume 5, Nomor 2, 2017, 292 – 305, E-Issn: 2502-8316, Hlm 299.

³⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, 2018, Hlm. 2.

masyarakat, diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

Ilmu perundang-undangan tersusun dari 2 (dua) kosa kata, yaitu “ilmu” dan “perundang-undangan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁷

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu

Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain *de supra nationale algemen verbindende voorschriften*, *wet*, *AmvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale staten verordeningen*

³⁶ *Ibid*, Hm. 3.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 7.

Menurut C. A. Van Peursen, ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *wettelijk regeling*, secara harfiah berarti *wet* (undang-undang) serta *telijk* (sesuai/berdasarkan), maka artinya sesuai/berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan.³⁸

Untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, menurut Ernest Van Den Haag ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu:³⁹

- a. Bersifat rasional, karena hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal (rasio).
- b. Bersifat empiris, karena ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh pancaindra.
- c. Bersifat umum, hasil ilmu dapat dipergunakan oleh manusia tanpa terkecuali.
- d. Bersifat akumulatif, hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya.

Menurut Jhon Michael Otto antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit⁴⁰ ‘kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*). Menurut Michael Otto kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian

³⁸ *Ibid*, Hlm. 6.

³⁹ *Lock.Cit*

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 42.

kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jhon Michael Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.⁴¹

Terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah⁴²
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴³

Menurut Bagir Manan, fungsi peraturan perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.⁴⁴

- a. Fungsi Internal, fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundangundangan menjalankan fungsi:

- 1) penciptaan hukum (*rechts chepping*)
- 2) pembaharuan hokum
- 3) integrasi
- 4) kepastian hokum

- b. Fungsi eksternal terdiri atas:

- 1) fungsi perubahan
- 2) fungsi stabilitasi
- 3) fungsi kemudahan.⁴⁵

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 43.

⁴² *Ibid*, Hlm. 13.

⁴³ *Lock.Cit*

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 20.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 21.

Fungsi lain peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari fungsi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penjelasan ketiga fungsi ini, yaitu:⁴⁶

- a. Fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan
- b. Fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kemanfaatan
- c. Fungsi yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kepastian hukum.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya adalah:⁴⁷

- a. Asas Kejelasan Tujuan
- b. Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat
- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan
- d. Asas Dapat Dilaksanakan
- e. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan
- f. Asas Kejelasan Rumusan
- g. Asas Keterbukaan.

Selain asas menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas, asas peraturan perundang-undangan lain, yaitu asas filosofis, asas sosiologis, dan asas yuridis. Asas filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu perundang-undangan. Nilai-nilai ideal tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, demokrasi. Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Ia terkait dengan nilai-nilai dalam lapangan kongkret.⁴⁸

⁴⁶ *Lock.Cit*

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 24.

⁴⁸ *Lock.Cit*

Van Der Vlies membedakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materil.

a. Asas-asas yang formal meliputi: ⁴⁹

- 1) asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*)
- 2) asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*)
- 3) asas perlunya pengaturan (*het Nomorodzakelijkheids beginselen*)
- 4) asas dapatnya dilaksanakan (*het beginselen van uitvoerbaarheid*)
- 5) asas konsensus (*het beginselen van de consensus*).

b. Asas-asas yang materil meliputi:

- 1) Asas tentang terminomorlogi dan sistematika yang benar (*het beginselen van duidelijketerminomologie en duidelijke systematiek*)
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginselen van dekenbaarheid*)
- 3) Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbeginselen*)
- 4) Asas pelaksanaan hukum
- 5) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*) sesuai keadaan individu (*het beginselen van individuele rechtsbedeling*).⁵⁰

Secara umum proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Menurut Lon F. Fuller terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi:

a. *Laws should be general*

Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 23.

Aturanaturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.

- b. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held*

Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus di *promulgasi* (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (*Nomorrm adressaat*).

- c. *Retroactive rule-making and application should be minimized.*

Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut.

- d. *Laws should be understandable*

Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.

- e. *Free of contradiction*

Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.

- f. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected*

Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

g. *They should remain relatively constant through time.*

Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.

h. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.*⁵¹

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 44.

BAB III

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)

A. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

Diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sehingga membuat perbankan Konvensional di Banda Aceh melakukan konversi menjadi Syariah. Salah Satu Bank Konvensional yang melakukan konversi adalah Bank Negara Indonesia (BNI).

Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang telah diamatkan oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memiliki polemik yang apik, hal ini tergambarkan dari masalah-masalah yang timbul seperti gejolak dari masyarakat Aceh terhadap pengalihan kegiatan konversi bank konvensional menjadi syariah. Pengalihan kepada prinsip syariah terus berdampak hingga saat ini, dimana permasalahan akibat peralihan tersebut diantaranya Anjungan Tunai Mandiri sering terjadi *error system*, tidak tersedianya alternatif oleh pihak bank yang sebelumnya bersistem konvensional untuk memfasilitasi masyarakat Aceh untuk melakukan migrasi rekening. Lahirnya aturan hukum semata memang untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, terkhususnya masyarakat Aceh.

Namun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah seharusnya tidak menyatakan secara jelas dan lugas bahwa bank konvensional harus ditutup seluruhnya.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan bahwa ada pihak yang mengawasi agar dapat terlaksananya nawa cita Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu Dewan Syariah Aceh untuk tingkat Provinsi Dan Dewan Syariah Kota untuk tingkat Kabupaten Kota.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Pihak Bank Bsi Cabang Ulee Kareng, menjelaskan:

1. Pertama, Aceh Merupakan Daerah yang memiliki syariat islam, syariat islam dilaksanakan dikehidupan masyarakat Aceh, salah satunya dalam bentuk lembaga keuangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang harus berbasis syariah. Harus diketahui saat ini Bank Syariah memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola dana. Bank Syariah memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari nasabah dengan kualitas dan kapabilitas yang dimilikinya.
2. Agar kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah terjaga dan makin dipercaya, maka harus dilakukan pembinaan serta pengawasan dalam prosesnya.
3. Tujuan pemerintah Aceh menerbitkan qanun Nomor 11 tentang lembaga keuangan Syariah, yaitu:
 - a. Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami Qanun LKS secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar.

- b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh
 - c. Menghimpun dan atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah
 - d. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syariah
 - e. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh
 - f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat
 - g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
 - h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
4. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa. Salah satunya adalah melakukan kontroling, yaitu memastikan bahwa produk-produk yang diluncurkan sesuai dengan fatwa DSN.
 5. Fungsi Dewan Syariah untuk mengawasi pelaksanaan dari tiap tujuan Bank syariah.
 6. Dewan Pengawas Syariah mengawasi pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional.
 7. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
 8. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.

9. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas LKS, termasuk produk, layanan, dan kebijakan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
10. memberikan nasihat dan panduan kepada manajemen LKS mengenai penerapan prinsip syariah dalam berbagai aspek operasional dan pengembangan produk.
11. DPS mengawasi pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), di dalam operasi LKS.
12. DPS terlibat dalam audit syariah, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa LKS tetap berjalan sesuai dengan hukum syariah.
13. DPS wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah.⁵²

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Anggota Otoritas Jasa Keuangan Kota Banda Aceh, menjelaskan:

1. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan pihak berwenang di tingkat daerah, seperti Dinas Syariat Islam Aceh. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan

⁵² Rufaidah, Staf BSI, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib.

syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya:

- a. OJK dan Dinas Syariat Islam Aceh dapat melakukan audit terhadap operasional lembaga keuangan syariah, termasuk verifikasi bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, mereka dapat memeriksa apakah kontrak pembiayaan (seperti murabaha atau mudharabah) sesuai dengan ketentuan syariah
- b. Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala kepada OJK. OJK, bersama dengan Dinas Syariat Islam Aceh, memantau laporan ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan.⁵³
- c. OJK dapat mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa DPS menjalankan tugasnya dengan baik dalam menilai kepatuhan syariah dan memberikan nasihat yang sesuai.
- d. OJK bersama Dinas Syariat Islam Aceh juga bertugas menerima dan menangani pengaduan dari nasabah atau pihak ketiga terkait masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.⁵⁴

53

⁵⁴ Lukman, Staf DPS Ojk, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2021 Pukul 10.40 Wib

2. Lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya
 - a. DPS memeriksa dan menyetujui produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga, seperti pembiayaan, investasi, atau tabungan. Misalnya, dalam produk murabaha (jual beli), DPS akan memastikan bahwa harga jual dan margin keuntungan yang dikenakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melibatkan unsur riba (bunga).
 - b. DPS melakukan tinjauan terhadap prosedur dan kebijakan operasional lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa praktik operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan keuangan tidak melibatkan unsur haram, seperti perjudian atau transaksi yang tidak jelas (gharar).⁵⁵
3. Jika ditemukan pelanggaran, OJK, dengan dukungan Dinas Syariat Islam Aceh, dapat memberikan sanksi atau tindakan hukum. Contohnya, jika lembaga keuangan syariah terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, mereka bisa dikenakan denda atau sanksi administrative. Contohnya

⁵⁵ Lukman, Staf DPS Ojk, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2021 Pukul 10.40 Wib

- a. Pada tahun 2018, OJK memberikan sanksi administratif kepada Bank Syariah Mandiri karena ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut termasuk denda dan perintah untuk memperbaiki sistem internal serta prosedur operasional untuk memastikan kepatuhan syariah.
 - b. Di Aceh, Bank Aceh Syariah pernah menghadapi pengawasan ketat dari Dinas Syariat Islam Aceh dan OJK terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jika ditemukan pelanggaran, seperti praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, lembaga ini dapat dikenakan sanksi administratif atau diharuskan melakukan perbaikan.
4. DPS memeriksa proses internal bank syariah, seperti proses akad (perjanjian) dan pemantauan transaksi, untuk memastikan bahwa semua tahapan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga menilai sistem internal bank untuk memastikan kepatuhan syariah di seluruh lini
 5. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana DPS memastikan bahwa produk dan layanan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga integritas operasional lembaga.⁵⁶

⁵⁶ Lukman, Staf DPS Ojk, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2021 Pukul 10.40 Wib

Kesimpulan dari Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:

1. DPS bertugas memastikan bahwa produk dan praktik bank sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melakukan evaluasi dan memberikan fatwa untuk memastikan kepatuhan.
2. OJK berperan penting dalam memastikan bahwa DPS menjalankan tugasnya secara efektif melalui koordinasi yang baik. Sinergi antara OJK dan DPS dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah dan integritas lembaga keuangan syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS sudah sangat baik akan tetapi belum maksimal, karena dilapangan masih banyak kesalahan yang dialami oleh konsumen yang disebabkan kesalahan dalam proses penyaringan persyaratan pembiayaan sehingga merugikan pihak lain karena sudah disebutkan bahwa DPS bertugas memastikan bahwa lembaga pembiayaan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan operasi.

B. Hambatan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan mencipta keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

Dalam konteks pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama terkait dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Qanun ini merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang operasional lembaga keuangan syariah di Aceh, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, penerapan dan pengawasan atas peraturan ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya.

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan lembaga keuangan syariah di Aceh adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan yang efektif memerlukan adanya tenaga kerja yang terlatih, sistem informasi yang canggih, serta prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Pemaksaan Pengalihan ke Sistem Syariah merupakan salah satu isu utama yang mewajibkan semua bank konvensional yang beroperasi di Aceh untuk beralih menjadi bank syariah. Beberapa pihak, termasuk nasabah dan pelaku usaha, merasa kebijakan ini terlalu memaksa dan tidak memberi alternatif bagi mereka yang lebih memilih layanan keuangan konvensional. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan menimbulkan sengketa di tingkat masyarakat dan pelaku bisnis.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Pihak Bank Bsi Cabang Ulee Kareng, menjelaskan hambatan dalam pengawasan :

1. Transisi Operasional dan Teknis

Proses pengalihan ini membutuhkan penyesuaian dalam sistem teknologi informasi, produk, dan layanan bank. Hal ini bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar, serta berisiko menimbulkan gangguan sementara dalam layanan kepada nasabah dan terbukti.

2. Pemahaman Internal Pegawai

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan manajemen dan karyawan LKS.

3. Pemahaman Masyarakat

Tidak semua nasabah memahami prinsip-prinsip syariah dan produk perbankan syariah. Dahulu dinilai edukasi yang kurang menimbulkan kebingungan atau bahkan penolakan dari nasabah yang sudah terbiasa dengan produk perbankan konvensional. Contohnya, terdapat masyarakat

Aceh yang harus melakukan perjalanan ke Medan untuk melakukan transaksi keuangan akibat tidak mengikuti kebijakan pemerintah.

4. Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Bank harus memastikan bahwa semua produk dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini bisa menjadi tantangan karena memerlukan pengawasan ketat dan adaptasi dari kebijakan yang sebelumnya berlaku dalam sistem konvensional.

5. Restrukturisasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pengalihan ini juga memerlukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan operasional perbankan syariah.

6. Regulasi

Penerapan sistem syariah tentu memerlukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada, atau bahkan pembentukan regulasi baru yang khusus untuk mengatur operasional bank syariah yang saat itu belum memadai.

7. Persepsi dan Kepercayaan Pasar

Sebagian masyarakat dan pelaku bisnis mungkin masih memiliki persepsi negatif atau kurang percaya terhadap perbankan syariah, yang bisa mempengaruhi tingkat adopsi dan pertumbuhan bisnis.⁵⁷

⁵⁷ Rufaidah, Staf BSI, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib.

Bank BRI Aceh berperan penting dalam implementasi Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di Aceh. Qanun LKS adalah peraturan daerah yang mengatur lembaga keuangan syariah di Aceh, mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Bank BRI Aceh, sebagai salah satu lembaga perbankan di wilayah tersebut, memiliki beberapa peran utama:

1. Penerapan Prinsip Syariah

Bank BRI Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankannya, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun LKS. Ini termasuk menyediakan produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam seperti pembiayaan murabaha, ijarah, dan mudharabah.

2. Kurangnya Pemahaman dan Edukasi

Banyak masyarakat dan pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan resistensi atau ketidakpercayaan terhadap produk keuangan syariah.

3. Banyak masyarakat dan pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan resistensi atau ketidakpercayaan terhadap produk keuangan syariah..⁵⁸

⁵⁸ Ampon danis, Advocat, *Wawancara* Pada Tanggal 07 agustus 2024, pukul 15.00 Wib

Pasal 6 Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan

Syariah telah menerangkan keberlakuannya, yaitu kepada:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Pasal 65 Qanun LKS juga menerangkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan. Artinya, lembaga keuangan memiliki waktu untuk mempersiapkan semua kemungkinan yang timbul baik dari oprerasional, SDM, regulasi sera mengedukasi masyarakat Aceh,

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Anggota Otoritas Jasa Keuangan Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

1. Internal

Otoritas Jasa Keuangan Kota Banda Aceh membutuhkan staff yang memadai dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syariah agar berjalan sesuai prosedur

2. Eksternal

Kepatuhan objek Lembaga Keuangan Syariah dalam menyampaikan laporan, karena sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan.⁵⁹

⁵⁹ Rufaidah, Staf BSI, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib.

Hambatan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah Indonesia Pada Bank Syariah Indonesia yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satu kendala utama adalah keterbatasan SDM yang berkompeten dalam mengawasi implementasi Qanun LKS. Pengawasan memerlukan pengetahuan khusus tentang keuangan syariah, yang tidak selalu dimiliki oleh semua pengawas atau otoritas terkait.

Mengatasi kendala ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memastikan Qanun LKS dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menariknya Qanun LKS di Aceh bisa dilihat sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Meskipun peraturannya bersifat lokal, penerapannya bisa memberikan dampak positif dalam mempercepat pengembangan perbankan syariah secara nasional, mengingat Aceh menjadi contoh implementasi hukum syariah secara penuh di sektor keuangan

C. Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu strategi BRI syariah sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal untuk mempermudah nasabah adalah dengan menghadirkan call center BRI Syariah yang disebut Call BRIS yang dapat diakses 24 jam. Kebijakan Qanun adalah peraturan undang-undang yang diterbitkan Pemerintah Daerah Aceh pada tahun 2018, guna mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam

Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah di Aceh, pengawasan yang efektif terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan hal yang sangat penting. LKS memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dan memastikan bahwa kegiatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.

Kebijakan Qanun adalah peraturan undang-undang yang diterbitkan Pemerintah Daerah Aceh pada tahun 2018, guna mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Dimana Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal seperti mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh maupun akad keuangan di Aceh untuk berbasis syariah.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Pihak Bank Bsi Cabang Ulee Kareng, ibu Rufaidah. Beliau menerangkan:

1. Upaya Transisi Operasional dan Teknis

Atas kendala tersebut pihak BSI terus berupaya untuk melakukan uji coba setelah sistem syariah diterapkan, untuk memastikan bahwa semua transaksi dan layanan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pelatihan, Edukasi dan Sosialisasi kepada pegawai serta masyarakat

Melakukan serangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah kepada pegawai serta masyarakat, Ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah serta manfaatnya.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Anggota Otoritas Jasa Keuangan Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

1. Upaya internal

Mengajukan pengadaan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keuangan syariah dan regulasi dan mempekerjakan staf dengan latar belakang dalam audit dan pengawasan serta pelatihan kepegawaian.

2. Upaya eksternal

Melakukan penjadwalan yang ketat dan sistem monitoring untuk memastikan bahwa semua tahapan dalam proses penyusunan laporan dilakukan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya dalam Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah Indonesia Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu pengadaan tenaga ahli atau pengadaan pegawai dengan latar belakang auditor serta pelatihan pegawai internal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh bertugas memastikan bahwa produk dan praktik bank sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa DPS menjalankan tugasnya secara efektif melalui koordinasi yang baik.
2. Hambatan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu keterbatasan SDM yang berkompeten dalam mengawasi implementasi Qanun LKS yaitu memerlukan pengetahuan khusus tentang keuangan syariah, yang tidak selalu dimiliki oleh semua pengawas atau otoritas terkait serta keterlabatan laporan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu pengadaan tenaga ahli atau pengadaan pegawai dengan latar belakang auditor serta pelatihan pegawai internal

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah aceh agar mengadakan tim ahli dalam bidang audit maupun dalam bidang pengawasan Lembaga keuangan
2. Disarankan kepada DPS agar tegas dalam melakukan pengawasannya terhadap Lembaga keuangan
3. Disarankan kepada pihak Lembaga keuangan agar turut mematuhi prosedur dan syarat yang berlaku di Aceh

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, 2018.
- Dagun M. Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Lpkn, Jakarta, 2006.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan System Informasi*, Bumi Askara, Jakarta, 2000.
- Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Merile S. Grindle, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.
- Philip kotler, *manajemen pemasaran*, indeks, Jakarta, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Rosda Karya, Bandung, 2007, Hlm.71.
- Rian Nugroho, *Kebijakan Public, Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Public*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Subarsono, *Analisis Kebiajakan Public*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya, 2005.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Normor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

C. INTERNET

Konsulatlaros.Blogspot.Com, *Pengertian Implementasi Menurut Narasumber*,
Diakses Tanggal 11 September 2021, Pukul 14.42 Wib.

D. JURNAL

Ms-Lagsa.Co.Id, Royan Bawono, *Permasalahan Hukum Dalam Implementasi
Ekonomi Islam Di Aceh Pasca Perberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Hlm 1, Diakses Tanggal 20
September 2021 Pukul 20,11 Wib